



P U T U S A N

Nomor : 98/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDINGL, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), pendidikan S.2, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Pidie/31 Desember 1957, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal 5 September 2012 Miladiyah

Hal 1 dari 9 hal Put No. 98/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu posita angka 3 petitum angka 2 sepetak tanah seluas 298,20 M² dengan batas-batasnya sebelah Utara dengan tanah dan rumah Mukhtar (sebelumnya Zakaria Jamil), sebelah Selatan dengan Jln. Desa Tengku Ismail, sebelah Timur dengan tanah rumah Ibrahim Umar, sebelah Barat dengan Jln. Desa Tengku Ismail dan satu unit rumah permanen diatas tanah tersebut dengan luas bangunan 244,4 M² berlantai dua sebagian dan belum seluruhnya diplaster ;
3. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi yaitu :
 - 0 Objek gugatan Rekonpensasi satu unit sepeda motor merek Honda NF 125.SD BL 6729 AO ;
 - 1 Harga penjualan satu unit Mobil kedai Suzuki ST sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak dapat diterima/menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

1. Membagi harta bersama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang tersebut pada angka 2 Konpensi dan yang tersebut pada angka 2.1 dan angka 2.2 Rekonpensi diatas masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian ;
2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak-hak pihak lainnya 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, terlepas dari keterikatan dengan pihak ketiga lainnya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ fisik dan konpensasi, maka dibagi dari nilai penjualan secara lelang ;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tenggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Terggugat/ Pembanding pada tanggal 12 September 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal 5 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 September 2012 ;

Hal 3 dari 9 hal Put No. 98/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada peradilan tingkat pertama Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2008, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : 35/AC/2008/Msy/Bna, menggugat pembagian harta bersama sebagaimana yang terurai di dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2011, dengan register perkara Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang isi selengkapnyanya sebagaimana tertera di dalam Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pihak Tergugat memohonkan banding karena keberatan terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dengan alasan-alasan seperti yang termuat di dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna a quo baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi dengan alasan-alasan :

1. Keseluruhan alat bukti Tergugat/Pembanding dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak mendukung terhadap hal-hal yang diajukan Tergugat/Pembanding di dalam persidangan, sedangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding seolah-olah 100 % dibenarkan oleh Majelis Hakim ;
2. Keputusan Hakim belum sepadan dengan perjuangan Tergugat/Pembanding selama menjalani rumah tangga, pra perceraian, saat bercerai dan pasca bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya terhadap alasan-alasan yang diajukan Tergugat/Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada angka 1 tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup didalam memberikan penilaian terhadap keterangan-keterangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak yang berperkara, telah mengkonstatir peristiwa hukumnya, telah mengkualifisir mengenai hubungan hukum dari peristiwa hukum yang

Hal 5 dari 9 hal Put No. 98/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pihak-pihak dan akhirnya telah menetapkan hukumnya sebagaimana yang tertera dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal 5 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada angka 2, tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena pada prinsipnya, semua yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding sebegitu panjang lebar adalah sebagai pengulangan dan penegasan terhadap apa yang telah disampaikannya pada persidangan-persidangan di peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam kontra memori bandingnya pada prinsipnya sudah setuju dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu terlebih jauh untuk mempertimbangkan kontra memori tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal 5 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana yang tertera di dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 313/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal 5 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - 1.1. Sepetak tanah seluas lebih kurang 282.72 M2 yang terletak di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Mukhtar, 19,20 M ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Tgk. Ismail ; 18. M ;
 - Sebelah Barat dengan Tgk. Ismail ; 14.50. M ;
 - Sebelah Timur dengan tanah dan rumah Ibrahim Umar ; 15.90. M ;
 - 1.2 Satu unit rumah permanen berlantai dua sebagian dan belum seluruhnya di plaster seluas lebih kurang 253.80 M2 yang terletak di atas tanah objek nomor 1.1 di atas ;

Hal 7 dari 9 hal Put No. 98/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang tersebut pada angka 1.1 dan 1.2 di atas masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
4. Menghukum pihak-pihak untuk menyerahkan hak pihak lain $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura dan atau secara kompensasi, maka dilakukan melalui lembaga lelang, dan hasil penjualan secara lelang diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu :
 - 2.1. Satu unit sepeda motor merek Honda NF. 125 SD. BL.6729 AO ;
 - 2.2. Harga penjualan satu unit mobil kedai merek Suzuki ST sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Membagi harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
4. Menghukum pihak-pihak untuk menyerahkan hak pihak lainnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian; dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura dan atau secara kompensasi, maka dilakukan melalui lembaga lelang, dan hasil penjualan secara lelang diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi
selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima
puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal
14 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30
Muharram 1434 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in A.
Kadir, S.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs.
Baidhowi, HB S.H** dan **Drs. A. Mu'thi. M.H** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 19
Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar
1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nyak
Widin, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA

dto

**DRS. BAIDHOWI, HB, S.H
KADIR, S.H**

dto

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. ABDUL MU'IN A.

Hal 9 dari 9 hal Put No. 98/Pdt.G/2012/MS-
Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. A. MU'THI, M.H

PANITERA PENGANTI

dto

NYAK WIDIN, S.H., M.H

:Perincian biaya banding

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya proses	Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

----- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**)

Untuk salinan yang sama bunyinya;
Banda Aceh, 09 Januari 2013
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)